

LINGKUNGAN - KEMENTERIAN - ESDM – PEGAWAI – TUNJANGAN KINERJA –
PEMBERIAN - PERUBAHAN

2019

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (720) : 5 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan hasil evaluasi penerapan ketentuan jam kerja, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penghitungan kinerja dan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 11 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 5 Th 2017; PP No. 23 Th 2004 jo PP No. 74 Th 2012; PP No. 53 Th 2010; PP No. 11 Th 2012; PP No. 30 Th 2019; Perpres No. 26 Th 2008; Perpres No. 81 Th 2010; Perpres No. 60 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 94 Th 2018; Keppres No. 68 Th 1995; Keppres selaku Ketua DEN No. 11 Th 2009; PMK No. 164/PMK.02/2012; Permen ESDM No. 8 Th 2013; ESDM No. 10 Th 2013; ESDM No. 11 Th 2013; ESDM No. 12 Th 2013; ESDM No. 23 Th 2013; ESDM No. 24 Th 2013; ESDM No. 26 Th 2014; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PMK No. 80/PMK.05/2017; Permen ESDM No. 55 Th 2017; Permen ESDM No. 44 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 diubah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan angka 5 dan angka 6 pasal 1 diubah,
 - b. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) Pasal 13 dihapus,
 - c. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5),
 - d. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
 - e. Ketentuan Pasal 31 diubah.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 26 Juni 2019.
- Diundangkan di Jakarta, 28 Juni 2019.